



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 29 TAHUN
2015 TENTANG TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi tanda nomor polisi kendaraan dinas, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan tanda nomor polisi kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 29 TAHUN
2015 TENTANG TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi tanda nomor polisi kendaraan dinas, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan tanda nomor polisi kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TANDA NOMOR
POLISI KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 24 oktober 2017
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 24 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR ...46

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP

MEMUTUSKAN :


Memutuskan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TANDA NOMOR
POLISI KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal _____ 2017
BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal _____ 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR :

TAHUN :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG TANDA NOMOR POLISI KENDERAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO








1	2	3	4	5	6	7	8
NO.	PEJABAT INSTANSI/PENGGUNA	NO. POLISI MOBIL JABATAN KEPALA	NO. POLISI MOBIL JABATAN ESELON III	NO. POLISI MOBIL OPERASIONAL	NO. POLISI PICK UP/TRUCK	NO. POLISI BUS	KET
1	BUPATI	DM 1 D					
2	WAKIL BUPATI	DM 2 D					
3	KETUA DPRD	DM 3 D					
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DM 4 D					
5	KETUA PENGADILAN NEGERI	DM 5 D					
6	SEKRETARIS DAERAH	DM 6 D					
7	WAKIL KETUA DPR	DM 7 D					
8	WAKIL KETUA DPR	DM 8 D					
9	KETUA TIM PENGGERAK PKK	DM 9 D					
10	KETUA DARMA WANITA	DM 10 D					
11	ASISTEN PEMRINTAHAN UMUM	DM 11 D					
12	ASISTEN PEREKONOMIAN	DM 12 D					
13	ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	DM 13 D					
14	INSPEKTORAT DAERAH	DM 14 D					
15	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	DM 15 D	DM 151 D, Dst	DM 1151 D, Dst	DM 8151 D, Dst	DM 7151 D, Dst	
16	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DM 16 D	DM 161 D, Dst	DM 1161 D, Dst	DM 8161 D, Dst	D 7161 D, Dst	
17	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DM 17 D	DM 171 D, Dst	DM 1171 D, Dst	DM 8171 D, Dst	D 7171 D, Dst	

18	SEKRETARIS DPRD	DM 18 D					
19	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DM 19 D	DM 191 D, Dst	DM 1191 D, Dst	DM 8191 D, Dst	D 7191 D, Dst	
20	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DM 20 D	DM 201 D, Dst	DM 1201 D, Dst	DM 8201 D, Dst	D 7201 D, Dst	
21	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	DM 21 D	DM 211 D, Dst	DM 1211 D, Dst	DM 8211 D, Dst	D 7211 D, Dst	
22	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DM 22 D	DM 221 D, Dst	DM 1221 D, Dst	DM 8221 D, Dst	D 7221 D, Dst	
23	KEPALA DINAS KESEHATAN	DM 23 D	DM 231 D, Dst	DM 1231 D, Dst	DM 8231 D, Dst	D 7231 D, Dst	
24	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DM 24 D	DM 241 D, Dst	DM 1241 D, Dst	DM 8241 D, Dst	D 7241 D, Dst	
25	KEPALA DINAS SOSIAL	DM 25 D	DM 251 D, Dst	DM 1251 D, Dst	DM 8251 D, Dst	D 7251 D, Dst	
26	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DM 26 D	DM 261 D, Dst	DM 1261 D, Dst	DM 8261 D, Dst	D 7261 D, Dst	
27	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DM 27 D	DM 271 D, Dst	DM 1271 D, Dst	DM 8271 D, Dst	D 7271 D, Dst	
28	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOOPERASI DAN UKM	DM 28 D	DM 281 D, Dst	DM 1281 D, Dst	DM 8281 D, Dst	D 7281 D, Dst	
29	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DM 29 D	DM 291 D, Dst	DM 1291 D, Dst	DM 8291 D, Dst	D 7291 D, Dst	
30	KEPALA DINAS PERTANIAN	DM 30 D	DM 301 D, Dst	DM 1301 D, Dst	DM 8301 D, Dst	D 7301 D, Dst	
31	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	DM 31 D	DM 311 D, Dst	DM 1311 D, Dst	DM 8311 D, Dst	D 7311 D, Dst	
32	KEPALA DINAS PERIKANAN	DM 32 D	DM 321 D, Dst	DM 1321 D, Dst	DM 8321 D, Dst	D 7321 D, Dst	
33	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DM 33 D	DM 331 D, Dst	DM 1331 D, Dst	DM 8331 D, Dst	D 7331 D, Dst	
34	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DM 34 D	DM 341 D, Dst	DM 1341 D, Dst	DM 8341 D, Dst	D 7341 D, Dst	
35	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DM 35 D	DM 351 D, Dst	DM 1351 D, Dst	DM 8351 D, Dst	D 7351 D, Dst	
36	KEPALA DINAS PANGAN	DM 36 D	DM 361 D, Dst	DM 1361 D, Dst	DM 8361 D, Dst	D 7361 D, Dst	
37	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	DM 37 D	DM 371 D, Dst	DM 1371 D, Dst	DM 8371 D, Dst	D 7371 D, Dst	
38	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DM 38 D	DM 381 D, Dst	DM 1381 D, Dst	DM 8381 D, Dst	D 7381 D, Dst	
39	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DM 39 D	DM 391 D, Dst	DM 1391 D, Dst	DM 8391 D, Dst	D 7391 D, Dst	
40	KEPALA DINAS KOMONIKASI INFORMATIKA, DAN STATISTIK	DM 40 D	DM 401 D, Dst	DM 1401 D, Dst	DM 8401 D, Dst	D 7401 D, Dst	
41	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DM 41 D	DM 411 D, Dst	DM 1411 D, Dst	DM 8411 D, Dst	D 7411 D, Dst	

42	BIDANG HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN	DM 42 D						
43	BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN	DM 43 D						
44	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	DM 44 D						
45	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	DM 45 D						
46	KEPALA BAGIAN HUKUM	DM 46 D						
47	KEPALA BAGIAN UMUM	DM 47 D	DM 471 D, Dst	DM 1471 D, Dst	DM 8471 D, Dst	D 7471 D, Dst		
48	KEPALA BAGIAN HUMAS	DM 48 D						
49	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	DM 49 D						
50	KEPALA BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN	DM 50 D						
51	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	DM 51 D						
52	KEPALA BAGIAN KESRA	DM 52 D	DM 521 D, Dst					
53	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	DM 53 D						
54	SEKRETARIS KORPRI	DM 54 D						
55	RSUD	DM 55 D	DM 551 D, Dst	DM 1551 D, Dst	DM 8551 D, Dst	D 7551 D, Dst		
56	CAMAT MARISA	DM 56 D						
57	CAMAT PAGUAT	DM 57 D						
58	CAMAT DENGULO	DM 58 D						
59	CAMAT BUNTULIA	DM 59 D						
60	CAMAT DUHIADAA	DM 60 D						
61	CAMAT PATILANGGIO	DM 61 D						
62	CAMAT RANDANGAN	DM 62 D						
63	CAMAT WANGGARASI	DM 63 D						
64	CAMAT TALUDITI	DM 64 D						
65	CAMAT LEMITO	DM 65 D						
66	CAMAT POPAYATO TIMUR	DM 66 D						

67	CAMAT POPAYATO		DM 67 D					
68	CAMAT POPAYATO BARAT		DM 68 D					
69	KETUA KPU		DM 69 D					
70	PANWAS PEMILU		DM 70 D					
71	KEMENTERIAN AGAMA KAB. POHUWATO		DM 71 D					
72	PENGADILAN AGAMA MARISA		DM 72 D					
73	KANTOR PERTANAHAN / AGRARIA POHUWATO		DM 73 D					
74	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POHUWATO		DM 74 D					
75	KANTOR PELAYANAN PAJAK		DM 75 D					
76	BADAN PUSAT STATISTIK POHUWATO		DM 76 D					
77	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA		DM 77 D					
78	KEPALA BUMD		DM 78 D					
79	DIREKTUR PDAM "TIRTA MALEO"		DM 79 D	DM 801 D, Dst	DM 1801 D, Dst	DM 8801 D, Dst	DM 7801 D, Dst	
80	CADANGAN		DM 80 D					
81	CADANGAN		DM 81 D					
82	CADANGAN		DM 82 D					

PARAF KOORDINASI

KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM.....	AST. BID.....	AST. BID PEM.....	SEKDA.....	WABUP.....
						

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA